



PUTUSAN
Nomor 21/PUU-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Suyud**;
Pekerjaan : Buruh;
Alamat : Jalan Intan IV Nomor 141 RT 008 RW 0021,
Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran,
Jakarta Pusat;
2. Nama : **Liem Dat Kui**;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Industri III Nomor 12-14, Gunung Sahari Utara,
Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Maret 2010 memberi kuasa kepada **M. Farhat Abbas, SH., MH., Muh. Burhanuddin, SH., Rakhmat Jaya, SH., MH., Moh. Yaser Arafat, SH., dan Rihat Hutabarat, SH.**, para Advokat pada Kantor Hukum Farhat Abbas & Rekan beralamat kantor di Jalan Mampang Prapatan Nomor 106 Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

- [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;
Mendengar keterangan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;

Membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar keterangan saksi dari para Pemohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 29 Maret 2010, yang kemudian diterima dan didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 5 April 2010, dengan registrasi perkara Nomor 21/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2010, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

1.2. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyebutkan pula “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

1.3. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji **Pasal 303 ayat (1), (2), dan (3) KUHP dan Pasal 303 bis ayat (1) dan (2) KUHP serta Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 UU Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.**

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON :

2.1 Bahwa di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK disebutkan “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: **a.** perorangan warga negara Indonesia; **b.** kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; **c.** badan hukum publik atau privat; atau **d.** lembaga negara;

2.2 Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan, “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.3 Bahwa hak konstitusional Pemohon yang sifatnya *inalienable*, tidak dapat dicabut oleh negara, yang dirumuskan ke dalam UUD 1945, yang dijadikan batu uji antara lain:

- Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
- Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
- Pasal 28C ayat (2) yang berbunyi; “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.
- Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
- Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, **memilih pekerjaan**, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali”.
- Pasal 28H ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.
- Pasal 28I ayat (1) yang berbunyi: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga “.

- Pasal 28I ayat (3) yang berbunyi: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.
- Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi: “Negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

2.4 Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 303 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 UU Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi.

2.5 Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003, sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

2.6 Bahwa Pemohon, pertama merupakan pihak yang dirugikan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 332/Pid.B/2006/PN.JKT.PST telah dijatuhi putusan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 1 (satu) minggu bersalah melanggar ketentuan Pasal 303 bis KUHP.

2.7 Bahwa pemohon kedua adalah warga keturunan Tionghoa yang secara jelas terdaftar sebagai warga negara Indonesia yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum secara sama dan sejajar dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia termasuk setiap tindakan atau kebiasaan yang sudah menjadi tradisi secara turun temurun seperti permainan judi atau mengadakan permainan dengan bermain taruhan harus mendapat perlindungan hukum, sesuai dengan Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945.

2.8 Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dijamin UUD 1945 yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (3), Pasal 32 ayat (1) dan telah dirugikan dengan norma yang akan diujikan yakni Pasal 303 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 303 bis ayat (1), (2) KUHP dan UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi, sehingga terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dengan dikabulkannya permohonan ini maka kerugian Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. POKOK PERMOHONAN

3.1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;

3.2. Bahwa hukum hadir ditengah-tengah masyarakat dijalankan tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari Undang-Undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna kebenaran, keadilan dan kepastian hukum para pencari keadilan.

3.3. Bahwa hukum hadir untuk para pencari keadilan dengan paradigma tersebut maka apabila para pencari keadilan menghadapi suatu persoalan hukum, maka bukan "para pencari keadilan yang disalahkan" melainkan

para penegak hukum harus berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada, termasuk meninjau asas/norma, doktrin, substansi serta prosedur yang berlaku termasuk dalam hal ini norma terkandung dalam Pasal 303 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 303 bis ayat (1), ayat (2) KUHP dan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Judi.

- 3.4. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dijamin UUD 1945 yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) telah dirugikan dengan norma yang akan diujikan yakni Pasal 303 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 303 bis ayat (1), ayat (2) KUHP dan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 UU Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi.
- 3.5. Bahwa hak konstitusionalitas pemohon atas kepastian hukum yang adil sebagai prasyarat yang tidak dapat dipisahkan dari negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang telah secara tegas mengatakan bahwa **“Negara Indonesia adalah negara hukum”**. Bahwa wujud dari adanya kepastian hukum dalam suatu negara adalah ketegasan tentang berlakunya suatu aturan hukum (**lex certa**). Adanya prinsip *lex certa* “mengharuskan suatu aturan hukum berlaku mengikat secara tegas karena tidak ada keragu-raguan dalam pemberlakuannya”.
- 3.6. Bahwa berkaitan dengan itu, dapat diartikan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya haruslah berdasarkan suatu kepastian hukum, dan tidak bersifat **diskriminatif**, baik mengenai aturan hukumnya yang senantiasa menjunjung tinggi **“hak asasi manusia”** yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28 I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) telah dirugikan dengan norma yang akan diujikan yakni Pasal 303 ayat (1), ayat (2) dan, ayat (3) , Pasal 303 bis ayat (1), (2) KUHP dan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi.
- 3.7. Bahwa dengan berlakunya Pasal 303 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 303 bis ayat (1), ayat (2) KUHP dan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4,

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi, dikaitkan dengan hak pemohon dan **asas equality (persamaan hak di muka hukum dan pemerintahan)** maka ketentuan menjadi **diskriminatif, dan jelas** merupakan pelanggaran “**Hak Asasi Manusia**” yang dijamin oleh UUD 1945, sehingga tiap warga negara diberikan persamaan, kesempatan dan jaminan terhadap hak pribadi seseorang yang tidak dapat dilanggar dengan cara apapun, karena merupakan hak asasi manusia.

- 3.8. Bahwa Pemohon pertama ditangkap saat bermain kartu sambil mengisi waktu di sebuah pasar dengan barang bukti uang sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah), kemudian dilakukan penahanan dan dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 332/Pid.B/2006/PN.JKT.PST telah dijatuhi putusan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 1 (satu) minggu bersalah melanggar ketentuan Pasal 303 bis KUHP, sehingga merupakan pihak yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 303 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 303 bis ayat (1), ayat (2) KUHP dan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi.
- 3.9. Bahwa akibat dari putusan tersebut, Pemohon pertama beserta keluarga mengalami gangguan, tekanan dan kehilangan pendapatan/pekerjaan sehari-hari, sehingga Pemohon menderita lahir batin yang luar biasa, padahal Pemohon pertama hanya sekedar diajak bermain kartu untuk mengisi waktu sambil menunggu untuk melakukan pekerjaan harian sebagai penjual sayur dipasar.
- 3.10. Bahwa pemohon pertama merupakan salah satu potret dari kebiasaan masyarakat mulai dari strata terbawah sampai strata tertinggi melakukan kebiasaan permainan judi sambil mengisi waktu lowong yang secara represif telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 303 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 303 bis ayat (1), ayat (2) KUHP dan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi.
- 3.11. Bahwa hancurnya sendi-sendi kehidupan sebuah rumah tangga bukan karena permainan judinya tetapi karena ketidakadilan dari peraturan dan perundang-undangan yang tidak seimbang, cenderung membabibuta dan menyengsarakan serta menjadi cermin sejarah bahwa di negeri Indonesia

terbelenggu dan terjajah produk hukum kita sendiri (buku “sayur emas” terbitan koekoesan 2007 karya Farhat Abbas dan Mustofa B. Nahrawardaya).

- 3.12. Bahwa pemohon kedua adalah warga keturunan Tionghoa yang secara jelas terdaftar sebagai warga negara Indonesia yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum secara sama dan sejajar dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia termasuk setiap tindakan atau kebiasaan yang sudah menjadi tradisi secara turun temurun seperti permainan judi atau mengadakan permainan dengan bermain taruhan harus mendapat perlindungan hukum, sesuai dengan Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945.
- 3.13. Bahwa kebiasaan atau tradisi judi dan potensi industri judi di Indonesia hendaklah dapat dilihat dari sudut pandang berbagai aspek kehidupan, jangan sampai dengan niat yang bagus tetapi justru sebaliknya Undang-Undang ini dapat disalahgunakan oleh penegak hukum sebagai sarana pemerasan, pengebakan seperti halnya sejarah dimana kolonial dahulu mengatur pasal judi untuk menjerat kalangan pribumi yang hobi dan budayanya sabung ayam dan gaplek serta tebak-tebakan.
- 3.14. Bahwa perjudian bagi etnis tertentu seperti Tionghoa, Bali, sebagian Manado dan batak merupakan tradisi meskipun perjudian dilarang mereka tetap akan melakukan perjudian tersebut. Bahkan praktik peruntungan dari hari ke hari oleh berbagai lapisan masyarakat mulai dari strata terbawah sampai ke kalangan berduit, beragam permainan judi mulai dari toto gelap sampai judi koprok digelar di tempat-tempat perjudian kelas bawah, untuk skala besar, para cukong membangun “*imperium*” bisnis perjudian terselubung dengan berbagai jenis permainan yang diproreksi oleh berbagai pihak termasuk oleh aparat penegak hukum sendiri yang menikmati “setoran pengamanan”. Permainan olah raga kerap pula dijadikan ajang taruhan seperti pada olah raga sepakbola, golf, tinju dan sebagainya.
- 3.15. Bahwa omzet dari perjudian sangat besar sehingga masalah perjudian tidak hanya dilihat dari baik atau buruk melainkan juga agar memberi manfaat bagi masyarakat luas melalui pajak yang ditarik sebagai pendapatan negara yang bisa digunakan untuk kepentingan publik. kesulitan rakyat

kecil seperti masalah pendidikan, kesehatan, hidup di bawah garis kemiskinan dapat diatasi dari pendapatan pajak melalui legalisasi perjudian di wilayah tertentu karena secara ilegal perjudian tetap bertahan.

- 3.16. Bahwa mencermati berbagai sudut pandang, kiranya lokalisasi perjudian disatu kawasan tertentu yang jauh dari lingkungan padat penduduk merupakan solusi paling realistis dalam mengatasi persoalan judi liar di Indonesia, pemanfaatan dan pemberdayaan pulau-pulau terluar untuk lokasi industri judi, sehingga siapa pun yang ingin berjudi dipersilahkan datang ke lokasi-lokasi perjudian yang telah ditetapkan, bagi yang berjudi diluar lokasi-lokasi tersebut akan diganjar dengan sanksi hukuman yang berat.
- 3.17. Bahwa dampak sosial perjudian di Indonesia bisa dihindari dengan melokalisasi aktivitas perjudian, contoh di Malaysia dengan tetap melakukan penegakan hukum secara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tetap memenuhi rasa keadilan masyarakat. Lokasi perjudian seperti di pulau Henting Highlands Malaysia menggunakan peraturan yang tegas dan ketat, misalnya warga negara yang beragama Islam dilarang memasuki area perjudian. Judi sebagai salah satu sumber pendapatan negara dari sektor pariwisata untuk peningkatan kesejahteraan sosial khususnya masyarakat ekonomi lemah, oleh karena itu perjudian di Indonesia haruslah dilegalisasikan karena kenyataan selama ini menunjukkan, meski aturan hukum tentang larangan sudah sangat banyak dan jelas, fenomena perjudian terselubung masih banyak dan makin menjamur serta merambah hingga ke lingkungan masyarakat kecil, malah sudah menjadi rahasia umum bahwa industri perjudian terselubung diproteksi berbagai pihak termasuk oleh aparat penegak hukum.
- 3.18. Pasal 303 KUHP digambarkan seolah-olah akan menghancurkan generasi bangsa tetapi justru sebaliknya dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa digunakan untuk persaingan politik dan alat mencari popularitas bagi penegak hukum seolah-olah berhasil memberantas penyakit masyarakat, padahal sampai saat ini belum ada riset yang menyimpulkan jika perjudian bisa mengakibatkan ambruknya mental, budaya dan perekonomian bangsa, tapi malah sebaliknya negara-negara

yang memperbolehkan atau melegalkan perjudian di kawasan tertentu justru terbukti meningkatkan popularitas, perekonomian, devisa, pariwisata dan membuka sarana dan prasarana lapangan kerja dan malah sebaliknya banyak warga negara Indonesia yang tertampung dan menjadikan sebagai lahan pendapatan dan kebutuhan hidup tak jarang sangat meningkatkan pendapatan, contohnya mereka dapat membangun rumah, desa dan lain sebagainya sebagai lambang kemakmuran, seperti halnya pabrik rokok yang sangat jelas membahayakan keselamatan jiwa mengakibatkan kematian tetapi tetap saja diperbolehkan dengan dalih mempekerjakan dan memberi penghidupan bagi khalayak ramai, oleh karena itu perlu ada kejelasan dan batasan sejauhmana pelarangan itu, untuk kalangan, golongan atau siapa saja yang dapat diizinkan sesuai kaidah dan manfaatnya, tidak jarang adanya indikasi dari negara-negara tetangga yang selalu melakukan upaya-upaya terselubung untuk menantang, membiayai aksi demo agar di Indonesia tidak akan pernah dibuka lokasi perjudian dengan alasan persaingan, disebabkan karena para wisatawan asing akan lebih tertarik mengunjungi dan berinvestasi di Indonesia dengan alasan Indonesia adalah negeri yang terindah didunia, dengan penegakan hukum yang tegas dan hak asasi sebagai negara yang sangat demokratis. Oleh karena itu agar Mahkamah dapat menjelaskan dan menentukan hak-hak yang pantas dan jelas terutama yang menyangkut agama, karena ada agama dan budaya tertentu yang tidak mengharamkan perjudian, seperti halnya pajak adalah kewajiban setiap warga negara membayar pajak dan bagi yang tidak taat membayar dikenai sanksi denda dan pidana penjara, tetapi dengan alasan tertentu untuk meningkatkan investasi pemodal atau pengusaha asing dan nasional, pemerintah dapat mengambil kebijakan *tax holiday* atau *free tax* bagi pengusaha.

- 3.19. Bahwa secara tinjauan hukum positif, isi Pasal 303 KUHP yang mengatur pidana perjudian adalah pasal "*Malfunction*" yang koruptif, ringkasan substansinya bahwa "barangsiapa melakukan perjudian, diancam hukuman pidana 10 tahun penjara, atau denda Rp. 25 juta, kecuali mendapat izin dari penguasa yang berwenang. Kalimat "barangsiapa" melakukan perjudian, diancam pidana 10 tahun penjara, atau denda Rp. 25 juta adalah cakupan hukum pidana, sedangkan kalimat kecuali yang mendapat izin dari

penguasa yang berwenang adalah cakupan hukum perdata. Semua yang masuk dalam kategori hukum administrasi negara, sedangkan KUHP tidak boleh mengatur perizinan atau hal yang menyangkut hak keperdataan. Kemudian, kata barangsiapa jelas tidak boleh ada kecuali dan karena ancaman pidana 10 tahun penjara merupakan pidana berat (bukan sumir dan bukan delik aduan), jelas asas pidananya tidak dapat dihilangkan dengan izin penguasa yang berwenang, dan dengan kalimat izin penguasa yang berwenang, pasal ini praktis tidak berorientasi kepada supremasi hukum, melainkan hegemoni kekuasaan kepada hukum, sehingga melawan UUD 1945 yang menganut kekuasaan hukum.

- 3.20. Bahwa akibat kondisi koruptif Pasal 303 KUHP, isi UU Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban perjudian selaku bisnya, juga malfunction dan manipulatif, pada Pasal 1 sebagai berikut “ semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan, dengan demikian yang merupakan kejahatan, bukan kegiatan perjudiannya, melainkan tindak pidananya. Dengan demikian semantik pembanding “Semua tindak pidana penjualan beras, adalah kejahatan” jadi yang kejahatan bukan kegiatan perjudian atau penjualan berasnya, melainkan tindak pidananya, jadi faktor determinan kegiatan perjudian atau penjualan beras, baru bisa masuk tindak pidana kejahatan, apabila ia tidak mengantongi izin penguasa yang berwenang. Dengan demikian Undang-Undang ini telah memasukkan aktivitas perjudian ke dalam hukum bisnis sedang izinya diatur oleh KUHP.
- 3.21. Bahwa dalam menentukan pidanaan terhadap suatu perbuatan seseorang harus memperhatikan nilai kerugian korban yang dalam hal ini adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang mengalami penderitaan, sedangkan dalam perbuatan judi, tidak ada korban (tidak ada victim), sehingga tidak timbul kerugian.
- 3.22. Bahwa wacana perdebatan tentang perjudian, kembali menjadi sesuatu yang menarik karena dibicarakan diwarung kopi oleh berbagai kalangan mulai strata terbawah sampai strata teratas, seperti wacana perlunya judi ditetapkan sebagai perbuatan yang tidak melanggar hukum (dekriminalisasi) lahir dari kajian ilmiah berupa disertasi Doktor

Muhammad Azis Syamsuddin dengan judul “Kegiatan Perjudian sebagai Predicate Offence Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung. Menurut Azis upaya yang dilakukan pemerintah adalah “dekriminalisasi perjudian” yaitu suatu proses menghilangkan sifat dilarang dan diancam pidana dari suatu tindakan pidana yang semula merupakan tindak pidana menjadi tindakan yang tidak dilarang dan tidak diancam pidana. Pemerintah harus segera mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan perjudian dengan membatasi melalui lokalisasi aktivitas perjudian di tempat-tempat tertentu dengan pengawasan ketat dan pengelolaan yang baik, sehingga perjudian yang tadinya berdampak negative dapat memberikan pengaruh positif bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena hasil dari perjudian berupa pajak dapat dialokasikan untuk pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

- 3.23. Bahwa secara ilmiah atau naskah akademik masalah perjudian sudah dibahas Azis Syamsuddin dalam disertasinya tersebut diatas dengan merujuk teori hukum pembangunan dengan mengutip pendapat Prof. Mochtar Kusumaatmaja yang menyatakan bahwa hukum harus dipandang sebagai sarana pembaruan masyarakat, meski hukum dibangun untuk menciptakan ketertiban, hukum harus memberi ruang gerak untuk perubahan, bukan malah menghambat pembaruan demi mempertahankan nilai-nilai lama yang sudah ditinggalkan.
- 3.24. Bahwa kegiatan perjudian harus dilihat secara komprehensif yang akan melahirkan berbagai jenis bisnis seperti perhotelan, pertokoan, jasa boga, transportasi dan bisnis rekreatif lainnya yang akan menampung tenaga kerja baru dan menggairahkan sektor perekonomian Indonesia. Industri judi dijadikan salah satu daya tarik wisata yang disesuaikan dengan kebudayaan, kebiasaan yang berlaku secara internasional seperti halnya di beberapa Negara Islam atau di beberapa negara maju seperti Hongkong, Singapura, Amerika.
- 3.25. Bahwa masyarakat Indonesia dengan semangat pluralisme, transparansi, supremasi hukum dan demokratisasi yang saat ini sudah berkembang, sehingga pandangan (paradigma) atas masalah perjudian dapat diluruskan dari kekangan konstitusional dengan memberi ruang bagi masyarakat

untuk berkarya secara kreatif dengan tidak melepaskan diri dari ikatan substansial agama.

- 3.26. Bahwa kiranya Mahkamah Konstitusi dapat melakukan terobosan hukum dengan melakukan penafsiran atau terobosan hukum terhadap potensi pelanggaran hak asasi manusia atau melakukan terobosan hukum dengan pembatasan bersyarat berkaitan dengan Pasal 303 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 303 bis ayat (1), ayat (2) KUHP dan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi yang dimohonkan pengujian dengan hak konstitusional yang dijamin UUD 1945 yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (3), Pasal 32 ayat (1).

4. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Pemohon mohon ke hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memeriksa dan mengadili seraya memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 303 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 303 bis ayat (1), ayat (2) KUHP dan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau setidaknya :
3. Menyatakan Pasal 303 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 303 bis ayat (1), ayat (2) KUHP dan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi dilakukan pembatasan bersyarat dengan dikecualikan bagi warga negara dimana permainan judi sudah merupakan tradisi atau kebiasaan atau permainan judi dilokalisir ditempat tertentu yang diberi izin atau larangan permainan judi bagi pemeluk agama yang mengharamkan judi atau larangan permainan judi ditempat yang tidak mendapat izin.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan sedil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU Nomor 11/PNPS/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1965;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Petikan / Keterangan Pidana Pasal 193 *juncto* 226/2003 ayat 3C KUHAP Nomor 332/Pid.B/2006/PN.JKT.PST, Surat Tuntutan Nomor PDM258/JKTPS/02/06 Surat Dakwaan Nomor Reg Perka PDM 258/JKTPS/2006;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berkas artikel-artikel dari Internet yang berkaitan dengan Pasal 303 KUHP dan UU Nomor 7 Tahun 1974;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Buku sayur emas, penulis Farhat Abbas, 2 berkas penangguhan penahanan atas nama tersangka, kartu keluarga Lim Dat Kui dan KTP Lim Dat Kui;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berkas penangguhan penahanan atas nama tersangka Suyud;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berkas penangguhan penahanan atas nama tersangka Sarto;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Keluarga Liem Dat Kui;
13. Bukti P-13 : Fotokopi KTP Liem Dat Kui;

Selain itu, Pemohon juga telah mengajukan satu orang saksi yang bernama Endah dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 23 Juni 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

SAKSI ENDAH

- Bahwa Pemohon yang bernama Suyud pada tahun 2006 ditahan karena iseng bermain gable di pasar pada saat akan bekerja di pasar;
- Bahwa bermain judi yang dilakukan oleh Suyud bukan mata pencaharian tetapi hanya merupakan iseng karena mata pencaharian tetap Suyud adalah kuli tukang sayur;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penangguhan penahanan, tetapi ditolak oleh Polres Jakarta Pusat;
- Bahwa menurut saksi, Suyud adalah motor penggerak ekonomi rumah tangga sehingga ketika Suyud di penjara maka mata pencaharian keluarga menjadi hilang;
- Bahwa Suyud bermain judi di Pasar Sumur Batu dan imbasnya hanya karena iseng bermain judi Suyud ditahan berbulan-bulan, yang menurut saksi hal tersebut tidak setimpal dengan jumlah uang yang dipakai dalam permainan judi tersebut;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I ditangkap saat bermain kartu sambil mengisi waktu di sebuah pasar dengan barang bukti uang sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah), kemudian dilakukan penahanan dan dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 332/Pid.B/2006/PNJKT.PST, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 1 (satu) minggu, karena dianggap melanggar ketentuan Pasal 303 bis KUHP, karena itu ketentuan menurut Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 303 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 303 bis ayat (1), ayat (2) KUHP dan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi, dianggap telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya;
2. Bahwa akibat dari putusan tersebut Pemohon I beserta keluarganya mengalami gangguan, tekanan dan kehilangan pendapatan/pekerjaan sehari-hari,

sehingga Pemohon menderita lahir batin yang luar biasa, padahal Pemohon I hanya sekadar diajak bermain kartu untuk mengisi waktu sambil menunggu untuk melakukan pekerjaan harian sebagai penjual sayur dipasar, dan hal demikian merupakan potret dan kebiasaan masyarakat dari mulai strata terendah sampai strata tertinggi;

3. Bahwa begitu pula terhadap Pemohon II, yang menganggap perjudian bagi etnis tertentu seperti Tionghoa, Bali, sebagian Manado dan Batak merupakan tradisi meskipun perjudian dilarang mereka tetap akan melakukan perjudian tersebut bahkan praktik peruntungan dari hari ke hari oleh berbagai lapisan masyarakat mulai dari strata terbawah sampai ke kalangan berduit, beragam permainan judi mulai dari toto gelap sampai judi koprok digelar ditempat-tempat perjudian kelas bawah, untuk skala besar, para cukong membangun "*imperium*" bisnis perjudian terselubung dengan berbagai jenis permainan yang diproteksi oleh berbagai pihak termasuk oleh aparat penegak hukum sendiri yang menikmati "setoran pengamanan". Permainan olahraga kerap pula dijadikan ajang taruhan seperti pada olahraga Sepakbola, Golf, Tinju dan sebagainya, yang seharusnya mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin oleh konstitusi;
4. Bahwa menurut Pemohon II, perjudian yang digambarkan seolah-olah akan menghancurkan generasi bangsa adalah tidak benar, tetapi justru sebaliknya dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa digunakan untuk persaingan politik dan alat mencari popularitas bagi penegak hukum seolah-olah berhasil memberantas penyakit masyarakat, padahal sampai saat ini belum ada riset yang menyimpulkan jika perjudian bias mengakibatkan ambruknya mental, budaya dan perekonomian bangsa, tetapi malah sebaliknya di negara-negara yang memperbolehkan atau melegalkan perjudian di kawasan tertentu justru terbukti meningkatkan popularitas, perekonomian, devisa, pariwisata dan membuka sarana dan prasarana lapangan kerja;
5. Bahwa menurut Pemohon secara tinjauan hukum positif, isi Pasal 303 KUHP yang mengatur pidana perjudian adalah pasal yang bersifat "*Malfunction* yang koruptif", ringkasan substansinya bahwa "barangsiapa melakukan perjudian, diancam hukuman pidana 10 tahun penjara, atau denda Rp. 25 juta, kecuali mendapat izin dari penguasa yang berwenang". Kalimat "barangsiapa"

melakukan perjudian, diancam pidana 10 tahun penjara, atau denda Rp. 25 juta adalah cakupan hukum pidana, sedangkan kalimat kecuali yang mendapat izin dari penguasa yang berwenang adalah cakupan hukum perdata. Semua yang masuk dalam kategori hukum Administrasi Negara, sedangkan KUHP tidak boleh mengatur perizinan atau hal yang menyangkut hak keperdataan. Kemudian, kata barangsiapa jelas tidak boleh ada kecuali dan karena ancaman pidana 10 tahun penjara merupakan pidana berat (bukan sumir dan bukan delik aduan), jelas asas pidananya tidak dapat dihilangkan dengan izin penguasa yang berwenang, dan dengan kalimat izin penguasa yang berwenang, pasal ini praktis tidak berorientasi kepada supremasi hukum, melainkan hegemoni kekuasaan kepada hukum, sehingga melawan UUD 1945 yang menganut kekuasaan hukum;

6. Bahwa menurut Pemohon, akibat kondisi koruptif Pasal 303 KUHP, maupun Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, juga malfunction dan manipulatif, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 sebagai berikut "semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan, dengan demikian yang merupakan kejahatan, bukan kegiatan perjudiannya, melainkan tindak pidananya. Dengan demikian semantik pembanding "Semua tindak pidana penjualan beras, adalah kejahatan" jadi yang kejahatan bukan kegiatan perjudian atau penjualan berasnya, melainkan tindak pidananya, jadi faktor determinan kegiatan perjudian atau penjualan beras, baru bisa masuk tindak pidana kejahatan, apabila ia tidak mengantongi izin penguasa yang berwenang. Dengan demikian Undang-Undang ini telah memasukkan aktivitas perjudian ke dalam hukum bisnis sedang izinnya diatur oleh KUHP;
7. Bahwa menurut Pemohon dengan berlakunya Pasal 303 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 303 bis ayat (1), ayat (2) KUHP dan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi, dikaitkan dengan hak Pemohon dan asas, *equality* (persamaan hak di muka hukum dan pemerintahan) maka ketentuan tersebut bersifat diskriminatif, dan jelas merupakan pelanggaran "Hak Asasi Manusia" yang dijamin oleh UUD 1945, sehingga tiap warga diberikan persamaan, kesempatan dan jaminan terhadap hak pribadi seseorang yang tidak dapat dilanggar dengan cara apapun, karena merupakan hak asasi manusia;
8. Singkatnya menurut Pemohon, norma yang terdapat dalam Undang-Undang

a quo, dianggap telah menegaskan adanya jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua orang tanpa ada yang dikecualikan dalam bingkai Negara Hukum Indonesia. Karena itu menurut Pemohon ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I (3), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu :

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dan berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang berkedudukan selaku buruh dan wiraswasta merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 303 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 303 bis ayat (1), ayat (2) KUHP dan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi, maka dalam hal ini Pernerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk menilainya, apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau tidak dalam permohonan pengujian Pasal 303 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 303 bis ayat (1), ayat (2) KUHP dan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi tersebut, sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 303 AYAT (1), AYAT (2), AYAT (3) KUHP, PASAL 303 bis AYAT (1) DAN AYAT (2) KUHP, PASAL 1, PASAL 2, PASAL 3, PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN

Sehubungan dengan anggapan Pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonannya yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 303 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 303 bis ayat (1), ayat (2) KUHP dan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I (3), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut pernerintah adalah tidak tepat sebab alasan utama Pemohon mengajukan permohonan hak uji materiil ini hanyalah karena Pemohon I telah di jatuhi hukuman penjara 4 (empat) bulan dan 1 (satu) minggu oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Pemohon I merasa dirugikan hak konstitusionalnya. Pemohon tidak dapat memerinci korelasi pemberlakuan Pasal 303 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 303 bis ayat (1),

ayat (2) KUHP dan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi dengan kerugian yang ditimbulkannya terhadap hak-hak konstitusionalnya Pemohon yang terdapat dalam UUD 1945. Ketentuan yang dimohonkan para Pemohon untuk diuji berbunyi sebagai berikut:

Pasal 303 KUHP

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin:
 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah sesuatu untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 3. menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Pasal 303 bis

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 1. barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 2. barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari

penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Pasal (1) UU Nomor 7 tahun 1974

berbunyi menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Pasal 2 UU Nomor 7 tahun 1974

- (1) berbunyi merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah;
- (2) merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) KUHP, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah;
- (3) merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) KUHP, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah; merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 1974

- (1) berbunyi Pernerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud undang-undang ini;
- (2) berbunyi pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 UU Nomor 7 tahun 1974

berbunyi terhitung mulai berlakunya peraturan perundang-undangan dalam rangka penertiban perjudian dimaksud pada Pasal 3 Undang-Undang ini mencabut ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (*Staatsblad* Tahun 1912 Nomor 230)

sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (*Staatsblad* Tahun 1935 Nomor 526).

Pasal 5 UU Nomor 7 tahun 1974

berbunyi undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ketentuan tersebut diatas oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (3), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 ayat(3) : "Negara Indonesia adalah Negara hukum."

Pasal 27 ayat (1):

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. "

Pasal 28C ayat (2):

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara koiektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara "

Pasal 28D ayat (1):

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

Pasal 28E ayat (3):

"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali."

Pasal 28H ayat (2):

"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."

Pasal 28I ayat (1):

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga."

Pasal 28I ayat (3):

"Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradapan."

Pasal 32 ayat (1):

"Negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya."

Terhadap anggapan/alasan para Pemohon tersebut di atas, Pernerintah dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendalilkan Pasal 303 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 303 bis ayat (1), ayat (2) KUHP dan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (3), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah tidak tepat. Selain argumentasi para Pemohon terhadap dalil yang dikemukakan para Pemohon sendiri tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), Pemohon juga tidak memerinci secara tepat dan lengkap dasar hukum larangan timbulnya kerugian terhadap hak-hak konstitusionalnya Pemohon hanya menyatakan ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih tegas Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dalam hal apa dan bagaimana bentuk pertentangan (kontradiksi) tersebut terjadi; mengapa hanya Pemohon yang merasa hak konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, untuk kemudian menyatakan peraturan yang dimohonkannya dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Perlu diingat bahwa pembatasan hak dan kewajiban setiap warga negara sepanjang diatur dalam suatu Undang-Undang adalah sah dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 28J ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945 menegaskan: "Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban

umum dalam suatu masyarakat demokratis. "Hal ini berarti apabila para Pemohon merasa dibatasi hak dan kewajibannya dalam bermain judi karena bermain judi itu dilarang berdasarkan ketentuan yang dimohonkan para Pemohon, hal tersebut dapat dibenarkan karena ternyata bukan hanya hak dan kewajiban Pemohon saja yang dibatasi dengan diberlakukannya peraturan yang dimohonkan para Pemohon tetapi juga terhadap hak dan kewajiban warga negara Indonesia lainnya terkena larangan pasal Undang-Undang yang melarang judi tersebut dan hal ini adalah sejalan dengan bunyi pasal 28J ayat (2) UUD 1945 (perubahan Kedua); tujuan larangan bermain judi tidak lain adalah semata-mata untuk kepentingan orang banyak berdasarkan dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum yang pada umumnya berlaku dalam masyarakat Indonesia;

2. Konsekuensi diberlakukannya suatu ketentuan larangan, dalam hal ini Undang-Undang tentang Perjudian, adalah logis apabila terhadap setiap orang yang melanggarnya dijatuhi hukuman oleh pengadilan yang dalam suatu negara hukum berwenang untuk menjatuhkannya sebagaimana yang dialami oleh Pemohon Pertama. Penjatuhan hukuman terhadap Pemohon Pertama dengan pidana penjara selama 4 bulan dan 1 minggu karena terbukti melakukan tindak pidana perjudian (Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 332/Pid.B/2006/PN.JKT.PST) tidak berarti hak konstitusionalnya dirugikan akibat pemberlakuan UU tentang Penertiban Perjudian sehingga Pemohon Pertama mengklaim dirinya beserta keluarganya mengalami gangguan, tekanan dan kehilangan pendapatan/pekerjaan sehari-hari. Pemohon Pertama tidaklah akan mengalami hal seperti yang disebutkannya itu apabila Pemohon Pertama dalam perilaku kehidupannya sehari-hari selalu taat hukum. Apabila cara berpikir Pemohon Pertama ini diikuti, maka Mahkamah Konstitusi akan penuh dengan permohonan uji material perundang-undangan pidana manapun karena menghukum setiap pelaku tindak pidana. Hak konstitusional pemohon pastilah terjamin dan tidak dirugikan oleh UUD 1945 dan Pasal 303 dan UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Judi bila Pemohon Pertama tidak melakukan pelanggaran hukum;
3. Sebagai norma hukum, Pernerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 303 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 303 bis ayat (1), ayat (2) KUHP dan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974

tentang Penertiban Judi, memuat norma hukum yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan penguasa umum dalam menjalankan tugasnya dari perbuatan yang melanggar norma hukum dan norma agama melalui undang-undang yang dimohonkan Pemohon agar terdapat kepastian hukum tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara;

4. Melokalisasi aktivitas perjudian berarti mengabaikan fatwa para ulama dan pemuka agama yang tidak sependapat dengan pembiaran kegiatan judi. Apa yang terjadi di Malaysia tidaklah harus diikuti oleh bangsa dan negara Indonesia, sekalipun sama-sama berpenduduk mayoritas muslim. Justru dengan memberi contoh persamaan dengan melokalisasi PSK (Pekerja sek komersial) dalam suatu area akan menyebabkan masyarakat dating berbondong-bondong ke tempat lokalisasi PSK; bagaimanapun hal ini akan terjadi apabila perjudian dilokalisasi dalam suatu area atau kawasan; anggota masyarakat akan berbondong-bondong datang karena hasrat ingin tahu tentang permainan judi apa saja yang dipertandingkan; maka akan dapat diperkirakan, sebagian besar anggota masyarakat dari semula hanya sekedar ingin tahu atau ingin mencoba permainan judi, setelah mencoba dengan memasang taruhan uang ala kadarnya, lama kelamaan akan menjadi penasaran dan ingin mengulangi lagi peruntungannya dengan harapan bisa menang; keadaan inilah yang kemudian dapat membuat masyarakat menjadi pemalas dan tidak ingin bekerja karena selalu mengharapkan keuntungan atau penghasilan tanpa harus bekerja keras, tidak ingat bekerja untuk memberi nafkah anak dan istri, atau yang kerap terjadi adalah si penjudi tidak segan-segan untuk menjual harta benda yang diperoleh dengan kerja keras untuk digunakan sebagai modal bermain judi dengan pengharapan keuntungan besar tanpa usaha keras, lupa pulang kerumah dan mengabaikan keharmonisan dan keutuhan keluarga pada akhirnya akan membuat rumah tangga sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi berantakan. Pernerintah berpendapat, apabila Pemohon berkeinginan untuk bermain judi mengapa tidak melakukannya saja di Malaysia atau di Singapura dan bukan malah membuka wacana perdebatan yang tidak perlu, karena harus menguras tenaga dan pemikiran terhadap hal yang sudah baik, dengan melakukan pengajuan permohonan uji material perundang-undangan

tentang penertiban perjudian saat ini yang dikuatirkan akan menimbulkan demo pro dan kontra yang sesungguhnya tidak perlu. Undang-Undang tidak melarang dan tidak membatasi hak-hak dan kewajiban konstitusional para Pemohon untuk bermain judi di Malaysia atau di Singapura, tetapi tidak untuk di Indonesia. Apakah Pemohon tidak dapat memperkirakan dampak negatif yang lebih luas apabila perjudian di ijin dalam suatu area atau kawasan seperti yang diuraikan di atas?

5. Sebagai bangsa yang religius, moralitas seharusnya lebih diutamakan daripada pendapatan pajak yang besar tetapi diperoleh dari kegiatan yang dilarang agama. Pendapatan negara yang bersumber dari pajak mungkin saja sangat besar. Tetapi haruskah pembangunan bangsa dan negara diperoleh dari sumber yang tidak layak dilihat dari sisi agama? masih banyak sumber-sumber pendapatan negara yang dapat digali tanpa harus bertentangan dengan norma agama. Kita tidak menginginkan kerukunan umat beragama yang dengan susah payah dibangun dan dibina untuk mendapatkan suasana yang sejuk dan damai menjadi pecah hanya karena permohonan Pemohon? dari pengalaman pada masa dilegalisasinya perjudian banyak ibu-ibu rumah tangga yang bunuh diri, anak-anak putus sekolah, banyak keluarga yang jatuh miskin dan melarat akibat permainan judii; tidak hanya Pernerintah, para ulama dan pemuka agama, musisipun ikut merasakan bagaimana negatifnya apabila judi dilegalkan, bukankah ada judul lagu yang menggambarkan akibat judi tersebut, judul lagu dimaksud adalah Aku Sengsara Karena Judi."
6. Hukum sebagai sarana pembaruan adalah benar, tetapi tidak berarti membenarkan hukum menjadi alat pembaruan yang tidak sesuai dengan norma-norma agama yang hidup dalam masyarakat. Norma hukum yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai kausa yang tidak halal dan hal itu berarti harus dibatalkan. Dalam hal ini apabila kita menyadari suatu aturan hukum (melegalkan judi) adalah tidak pantas menurut norma agama tetapi harus tetap dipaksakan menjadi norma hukum, maka norma hukum haruslah batal demi hukum. Sebelum norma hukum tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan, mengapa norma yang batal demi hukum atau dapat dibatalkan tersebut harus dijadikan sebagai norma hukum? bukankah hal itu merupakan pekerjaan yang sia-sia saja? Karena itu adalah sangat keliru

apabila perjudian dapat dibiarkan dari kekangan konstitusional dengan memberi ruang bagi masyarakat untuk berkarya secara kreatif dengan melepaskan diri dari ikatan substansial agama. Dengan berkembangnya negara bukan berarti hukum juga harus diubah hanya untuk kepentingan perorangan atau golongan. dalam bermain judi. Berkarya secara kreatif dapat disalurkan pada hal-hal yang lebih positif selain daripada berjudi. Suatu negara yang kokoh dan berdaulat tidak mungkin dibangun dengan judi. Negara RI tidak mengekang warga negaranya untuk berkarya apapun bentuknya dan bidangnya bahkan negara RI memberikan tempat dan ruang yang seluas-luasnya kepada warga negaranya untuk berkarya demi kemajuan negara RI, tapi apa yang dapat dikaryakan anak negeri dari hasil perjudian? bukankah malah sebaliknya bahwa perjudian akan merusak moral generasi muda sebagai penerus pencapai cita-cita bangsa. Pernerintah oleh karena itu mengharapkan agar Mahkamah Konstitusi tidak perlu melakukan terobosan hukum terhadap pasal perjudian dengan mencabut perundang-undangan yang mengatur penertiban perjudian karena akan membuat hukum negara kita semakin tidak bisa dijadikan pegangan untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, manusiawi dan konsisten;

7. Bahwa saksi ahli dan saksi yang diajukan Pemohon ternyata hingga sidang ditutup tidak dapat dihadirkan. Pemohon, hal mana membuktikan bahwa Pemohon tidak siap dalam pengajuan Permohonan Uji Materiil ketentuan *a quo*. Lebih tepat lagi, keterangan saksi Indah sebagai satu-satunya saksi yang dihadirkan Pemohon ternyata tidak dapat menunjukkan hubungan langsung antara berkurangnya hak-hak konstitusional Pemohon dengan ketentuan *a quo* yang dimohonkan untuk diuji. Saksi Indah bahkan menyakini apabila Pemohon I dihukum penjara karena Pemohon I bermain judi dan apabila Pemohon I tidak bermain judi maka Pemohon I tidak akan dihukum. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa hak-hak Konstitusional Pemohon I dibatasi/dikurangi hanyalah karena Pemohon I mendapat hukuman karena Pemohon I bermain judi (melanggar hukum). Jadi bukan karena pemberlakuan ketentuan *a quo* yang di mohonkan, hak-hak konstitusional Pemohon I dikurangi/dibatasi tanpa Pemohon I melanggar hukum (bermain judi);
8. Bahwa penempatan Pasal 303 KUHP dalam Buku II KUHP tentang Ketertiban Umum, menunjukkan bahwa tujuan dicantumkannya ketentuan perjudian

dimaksud sebagai sarana menciptakan ketertiban umum yang dapat timbul dari dampak dilakukannya kegiatan perjudian. Dengan demikian, mempertahankan Pasal-pasal yang mengatur larangan bermain judi, tidak saja berguna untuk menjaga ketertiban umum tetapi juga sebagai perwujudan pengakuan norma agama yang melarang ummatnya bermain judi.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pernerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian ketentuan Pasal 303 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 303 bis ayat (1), dan ayat (2) KUHP, serta Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pernerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 303 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 303 bis ayat (1), dan ayat (2) KUHP, serta Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dalam Permohonan a quo mengajukan permohonan pengujian atas Pasal 303 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 303 bis ayat (1), ayat (2) KUHP dan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi.

Pasal 303 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHP:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - b. dengan sengaja menawarkan atau memberi/ kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) KUHP:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 - a. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 - b. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang bemenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah-satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

"Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan"

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

- (1) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- (2) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
- (3) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
- 4) Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

- (1) Pernerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang Undang ini.
- (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

"Terhitung mulai berlakunya peraturan perundang-undangan dalam rangka penertiban perjudian dimaksud pada Pasal 3 Undang-Undang ini, mencabut Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (*staatsblad* Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (*staatsblad* Tahun 1935 Nomor 526)."

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

"Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Ketentuan Pasal 303 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, menurut Pemohon berpotensi merugikan hak-hak konstitusional dan dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat

(2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945:

"Negara Indonesia adalah negara hukum"

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945:

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya."

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945:

"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Pasal 28I ayat (3) UUD 1945:

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban."

Pasal 32 ayat (1) UUD 1945:

"Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya."

HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN (UNTUK SELANJUTNYA DI SINGKAT UU NOMOR 7 TAHUN 1974)

1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga Negara

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "*yang dimaksud dengan "hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."*Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan. bahwa hanya hak- hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "**Penjelasan Pasal 51 ayat (1)**" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana yang telah dibatasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan para Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan

atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Pemohon.

Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan pengujian. Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

Pengujian Materiil atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Pemohon dalam permohonan *a quo* pada pokoknya mengemukakan bahwa ketentuan Pasal 303 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU Nomor 7 Tahun 1974 menimbulkan kerugian hak konstitusional berupa ketiadaan perlindungan hukum dan ketidakpastian hukum atas diri Pemohon sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pembukaan UUD 1945 telah disebutkan bahwa "Negara Republik Indonesia berdaulat berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 disebutkan pula bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Atas dasar filosofi tersebut, perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan

- masyarakat, bangsa dan negara.
2. Bahwa ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun kenyataan juga menunjukkan, bahwa hasil perjudian yang diperoleh pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dapat dipergunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun ekses negatifnya lebih besar daripada ekses positifnya
 3. Bahwa ditinjau dari aspek sosiologis, perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu pada tingkat dewasa ini perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya, dan terhindarnya ekses-ekses negatif yang lebih parah, untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian.
 4. Bahwa atas dasar itu, dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan "Negara Indonesia adalah Negara hukum" maka ditinjau dari aspek yuridis dipandang perlu untuk menertibkan perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud daripada Undang-Undang *a quo* sebagai landasan yuridis konstitusional dalam upaya-upaya melakukan penertiban perjudian guna mencegah dampak negatif yang dapat mendegradasi nilai-nilai moralitas masyarakat sebagai bagian dari nilai-nilai yang terkandung dalam agama yang diyakininya
 5. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa kegiatan perjudian dapat melahirkan berbagai jenis bisnis seperti perhotelan, pertokoan, jasa boga, transportasi dan bisnis kreatif lainnya yang akan menampung tenaga kerja baru dan menggairahkan sektor perekonomian Indonesia (*vide* Permohonan *a quo* butir 3.16 hal. 10).
 6. Bahwa terhadap dalil tersebut DPR berpendapat masih banyak sumber-sumber pendapatan negara yang dapat digali tanpa harus bertentangan dengan norma agama. Suatu negara yang kokoh dan berdaulat tidak mungkin dibangun dengan judi. Masih banyak sektor-sektor lain yang dapat dijadikan komoditi dalam menaikkan tingkat perekonomian masyarakat Indonesia seperti lebih memperkenalkan kekayaan alam Indonesia dengan meningkatkan promosi di bidang pariwisata alam ataupun adat istiadat dan

budaya bangsa Indonesia. Hal ini justru selaras dengan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

7. Bahwa Pemohon mendalilkan norma dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yaitu memberikan hak konstitusional bagi Pemohon untuk memilih pekerjaan diantaranya melakukan kegiatan perjudian untuk menambah pendapatan atau penghasilan dari kegiatan judi sampingan atau iseng maupun dari kegiatan judi tetap (*vide* Permohonan *a quo* butir 3.17 hari. 10).
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR berpendapat bahwa Pemohon keliru dalam menafsirkan isi Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, karena isi Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yaitu "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat", adapun isi pasal dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memilih pekerjaan adalah Pasal 28E ayat (2) UUD 1945.
9. Bahwa DPR tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang mengemukakan, Pasal 303 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 303 bis ayat (1), dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, bertentangan dengan Pasal 19 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28 (3), Pasal 32 ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR berpendapat bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik, aktual, dan rinci dalam hal apa dan bagaimana kerugian konstitusional yang dialami langsung oleh Pemohon sebagai akibat adanya pertentangan dengan UUD sebagaimana didalilkan Pemohon.
10. Bahwa Undang-Undang *a quo* sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, karena pembatasan hak dan kewajiban setiap warga negara sepanjang diatur dalam suatu Undang-Undang adalah sah dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam. Pasal 28J ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945 yang menegaskan, "Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

11. Bahwa hal tersebut berarti apabila Pemohon merasa dibatasi hak dan kewajibannya dalam bermain judi karena dilarang berdasarkan ketentuan Pasal Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, menurut DPR hal tersebut dapat dibenarkan, karena ternyata bukan hanya hak dan kewajiban Pemohon saja yang dibatasi dengan diberlakukannya ketentuan pasal Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian para Pemohon, tetapi juga terhadap hak dan kewajiban warga negara Indonesia lainnya terkena larangan pasal Undang-Undang yang melarang judi tersebut, karenanya hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Perlu dipahami bahwa tujuan larangan bermain judi tidak lain adalah semata-mata untuk kepentingan orang banyak berdasarkan dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum yang pada umumnya berlaku dalam masyarakat Indonesia.
12. Bahwa DPR berpendapat ketentuan Pasal 303 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 303 bis ayat (1), dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, memuat norma hukum yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan penguasa umum dalam menjalankan tugasnya dari perbuatan yang melanggar norma hukum dan norma agama melalui melalui Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon agar terdapat kepastian hukum tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara.
13. Bahwa DPR tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang mengemukakan bahwa hukum sebagai sarana pembaruan harus menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat termasuk mengatur perjudian. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR berpendapat bahwa hukum sebagai sarana pembaruan adalah benar, tetapi tidak berarti membenarkan hukum menjadi alat pembaruan yang tidak sesuai dengan norma-norma agama yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini apabila kita menyadari suatu aturan hukum (melegalkan judi) adalah tidak pantas menurut norma agama tetapi harus tetap dipaksakan menjadi norma hukum, maka norma hukum haruslah batal demi hukum. Karena itu sangat keliru apabila

perjudian dapat dilegalkan dengan memberi ruang bagi masyarakat untuk melokalisasi perjudian. Dengan berkembangnya negara bukan berarti hukum juga harus dirubah hanya untuk kepentingan perorangan atau golongan.dalam bermain judi. Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mengekang warga negaranya untuk berkarya apapun bentuknya dan bidangnya bahkan memberikan tempat dan ruang yang seluas-luasnya kepada warga negara nya untuk berkarya demi kemajuan bangsa dan negara yang sesuai dengan nilai-nilai budaya, agama, dan moralitas, serta keyakinan yang menjadi bagian dari sila-sila Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.

14. Bahwa Pemohon mengemukakan bahwa norma dari Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 memberi ruang bagi Pemohon khususnya Pemohon II untuk melakukan aktivitas perjudian sebagai bagian dari budaya atau tradisi turun temurun, dan Pemohon memberikan salah satu contoh aktivitas perjudian tidak dapat dipisahkan dari budaya dan tradisi adalah kebudayaan masyarakat Bali yang menggemari judi buntut (tajen) dan sabung ayam (*vide* Permohonan *a quo* butir 3.20 hal. 10).
15. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR berpendapat bahwa aktivitas perjudian yang dilaksanakan dengan dalih budaya atau tradisi turun temurun tidak dilaksanakan setiap hari dan kegiatan tersebut dilaksanakan pada saat tertentu dan ditempat tertentu, seperti kebudayaan masyarakat Bali yang melakukan kegiatan ritual keagamaan dengan mengadakan "tabuh rah" atau yang dikenal dengan sebutan "sabung ayam" dilakukan tidak lebih dan tiga kali sabungan, karena "tabuh rah" semata-mata merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam upacara keagamaan di dalam Pura bukan kegiatan untuk pekerjaan atau menambah penghasilan, atau mengharapkan keuntungan yang bersifat spekulatif.
16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, DPR berpandangan ketentuan Pasal 303 ayat (1). ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945.

Dengan demikian DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang mulya memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 303 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) KUHP dan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945;
5. Menyatakan ketentuan Pasal 303 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) KUHP dan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa isu hukum utama permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 303 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 303 bis ayat (1), ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (selanjutnya disebut UU 7/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon mengenai pengujian materiil Pasal 303 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 303 bis ayat (1), ayat (2) KUHP dan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU 7/1974 terhadap UUD 1945, Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;

- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, orang atau pihak dimaksud haruslah:

- a. menjelaskan kualifikasinya, yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya yang dijamin UUD 1945, karena ditangkap serta ditahan atas sangkaan melakukan perjudian (*vide* Bukti

P-7) atas dasar pasal-pasal dan Undang-Undang yang dimohonkan *a quo* serta mempunyai kebiasaan bermain judi yang merupakan tradisi secara turun temurun. Berdasarkan dalil-dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah *prima facie* para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon pengujian Pasal 303 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) KUHP dan UU 7/1974 terhadap UUD 1945.

Pasal 303

(1) *“Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin:*

- 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;*
- 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah sesuatu untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;*
- 3. menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.”;*

(2) *“Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.”;*

(3) *“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”;*

Pasal 303 bis

(1) *“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:*

1. *barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;*
 2. *barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.”;*
- (2) *“Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.”;*

dan UU 7/1974 yang pada pokoknya memuat ketentuan bahwa seluruh delik perjudian sebagai kejahatan, meningkatkan ancaman pidana Pasal 303 ayat (1), Pasal 542 ayat (1), dan Pasal 542 ayat (2) KUHP, sekaligus mengubah penomoran Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis KUHP, serta memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengatur penertiban perjudian melalui Peraturan Pemerintah terhadap UUD 1945;

Para Pemohon mengajukan alasan-alasan pokok sebagai berikut:

- Pasal-pasal dan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian *a quo* telah melanggar ketentuan konstitusi yang menegaskan jaminan persamaan di depan hukum (*equality before the law*), serta bersifat diskriminatif karena permainan judi sudah merupakan kebiasaan masyarakat mulai dari strata bawah sampai strata tertinggi;
- Omzet perjudian sangat besar sehingga masalah perjudian tidak hanya dilihat dari baik atau buruknya, melainkan juga dari manfaatnya bagi masyarakat luas melalui pajak yang ditarik sebagai pendapatan negara yang bisa digunakan untuk kepentingan publik. Kesulitan rakyat kecil seperti masalah pendidikan, kesehatan, hidup di bawah garis kemiskinan dapat diatasi dari pendapatan pajak melalui legalisasi perjudian di wilayah tertentu karena secara ilegal perjudian tetap bertahan. Dampak sosial perjudian di Indonesia bisa dihindari dengan memberikan izin dan melokalisasi aktivitas perjudian, dengan tetap melakukan penegakan hukum secara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tetap memenuhi rasa keadilan masyarakat;

- Berlakunya pasal-pasal dan Undang-Undang *a quo* dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa yang digunakan untuk persaingan politik dan alat mencari popularitas bagi penegak hukum seolah-olah berhasil memberantas penyakit masyarakat. Padahal sampai saat ini belum ada riset yang menyimpulkan jika perjudian bisa mengakibatkan ambruknya mental, budaya, dan perekonomian bangsa, malah sebaliknya negara-negara yang memperbolehkan atau melegalkan perjudian di kawasan tertentu justru terbukti meningkatkan popularitas, perekonomian, devisa, pariwisata, dan membuka sarana dan prasarana lapangan kerja. Banyak warga negara Indonesia yang tertampung dan menjadikan lahan pendapatan dan kebutuhan hidup dari perjudian dan tidak jarang sangat meningkatkan pendapatan bagi mereka;
- Perjudian tidak dapat dipisahkan dari budaya dan tradisi turun temurun dari sebagian masyarakat Indonesia, sehingga kriminalisasi perjudian bertentangan dengan prinsip pluralisme Indonesia;
- Pemberlakuan Pasal 303 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 303 bis ayat (1), ayat (2) KUHP dan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 UU 7/1974 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (3), Pasal 32 ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan pasal-pasal dan Undang-Undang *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[3.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13, serta telah mengajukan seorang saksi bernama Endah, yang memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 23 Juni 2010, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa pemohon yang bernama Suyud pada tahun 2006 ditahan karena iseng bermain gable pada saat sedang bekerja di pasar. Bahwa bermain judi yang dilakukan oleh Suyud bukan merupakan mata pencaharian tetapi hanya iseng. Mata pencaharian tetap Suyud adalah kuli tukang sayur. Dengan adanya penahanan tersebut, Suyud tidak dapat lagi mencari nafkah untuk diri dan keluarganya;

[3.11] Menimbang terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah telah memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Agustus 2010, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Tujuan larangan bermain judi tidak lain adalah semata-mata untuk kepentingan orang banyak berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum yang pada umumnya berlaku dalam masyarakat Indonesia;
- Norma larangan perjudian tersebut, menurut Pemerintah memuat norma hukum yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan penguasa umum dalam menjalankan tugasnya dari perbuatan yang melanggar norma hukum dan norma agama melalui Undang-Undang yang dimohonkan Pemohon agar terdapat kepastian hukum tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara;
- Melokalisasi aktivitas perjudian berarti mengabaikan fatwa para ulama dan pemuka agama yang tidak sependapat dengan pembiaran kegiatan judi. Apa yang terjadi di Malaysia tidaklah harus diikuti oleh bangsa dan negara Indonesia, sekalipun sama-sama berpenduduk mayoritas muslim. Pemerintah berpendapat, apabila para Pemohon berkeinginan untuk bermain judi mengapa tidak melakukannya saja di Malaysia atau di Singapura. Undang-Undang tidak melarang dan tidak membatasi hak-hak dan kewajiban konstitusional para Pemohon untuk bermain judi di Malaysia atau di Singapura, tetapi tidak untuk di Indonesia;
- Sebagai bangsa yang religius, moralitas seharusnya lebih diutamakan daripada pendapatan pajak yang banyak tetapi diperoleh dari kegiatan yang dilarang agama. Pengalaman pada masa dilegalisasinya perjudian banyak ibu-ibu rumah tangga yang bunuh diri, anak-anak putus sekolah, banyak keluarga yang jatuh miskin dan melarat akibat permainan judi;
- Hukum sebagai sarana pembaruan adalah benar, tetapi tidak berarti membenarkan hukum menjadi alat pembaruan yang tidak sesuai dengan norma-norma agama yang hidup dalam masyarakat. Norma hukum yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai kausa yang tidak halal dan hal itu berarti harus dibatalkan. Dalam hal ini apabila kita menyadari suatu aturan hukum (melegalkan judi) adalah tidak pantas menurut norma agama tetapi

harus tetap dipaksakan menjadi norma hukum, maka norma hukum haruslah batal demi hukum;

- Berdasarkan dalil-dalil tersebut menurut Pemerintah pasal-pasal dari Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2010, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyatakan pula bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Atas dasar filosofi tersebut, perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;
- Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun kenyataan juga menunjukkan, bahwa hasil perjudian yang diperoleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat dipergunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun ekses negatifnya lebih besar daripada ekses positifnya. Dari aspek sosiologis, perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas;
- Atas dasar itu, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan "*Negara Indonesia adalah negara hukum*" maka ditinjau dari aspek yuridis dipandang perlu untuk menertibkan perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud daripada Undang-Undang *a quo* sebagai landasan yuridis konstitusional dalam upaya-upaya melakukan penertiban perjudian guna mencegah dampak negatif yang dapat mendegradasi nilai-nilai moralitas masyarakat sebagai bagian dari nilai-nilai yang terkandung dalam agama yang diyakininya;
- Masih banyak sumber-sumber pendapatan negara yang dapat digali tanpa harus melakukan hal yang bertentangan dengan norma agama. Suatu negara yang kokoh dan berdaulat tidak mungkin dibangun dengan judi;

- Larangan perjudian berdasarkan Undang-Undang *a quo* sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, karena pembatasan hak dan kewajiban setiap warga negara sepanjang diatur dalam suatu Undang-Undang adalah sah dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945 yang menegaskan, "*Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*";
- Tujuan larangan bermain judi tidak lain adalah semata-mata untuk kepentingan orang banyak berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum yang pada umumnya berlaku dalam masyarakat Indonesia;
- Aktivitas perjudian yang dilaksanakan dengan dalih budaya atau tradisi turun temurun tidak dilaksanakan setiap hari dan kegiatan tersebut dilaksanakan pada saat tertentu dan di tempat tertentu, seperti kebudayaan masyarakat Bali yang melakukan kegiatan ritual keagamaan dengan mengadakan "tabuh rah" atau yang dikenal dengan sebutan "sabung ayam" dilakukan tidak lebih dari tiga kali sabungan, karena "tabuh rah" semata-mata merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam upacara keagamaan di dalam Pura bukan kegiatan untuk pekerjaan atau menambah penghasilan, atau mengharapkan keuntungan yang bersifat spekulatif;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut, DPR berpandangan pasal-pasal dan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon tidak bertentangan dengan UUD 1945;

Pendapat Mahkamah

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum di atas, persoalan pokok yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah pasal-pasal dari Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon bertentangan dengan konstitusi. Berdasarkan uraian pokok permohonan para Pemohon dan keterangan Pemerintah serta keterangan DPR sebagaimana

diuraikan di atas, ada beberapa persoalan yang harus dijawab oleh Mahkamah, yaitu:

- Apakah perjudian sudah merupakan budaya dan tradisi turun temurun dari sebagian masyarakat Indonesia sehingga tidak bisa dilarang?
- Apakah kriminalisasi perjudian mengakibatkan hilangnya hak setiap orang untuk memajukan dirinya serta hak setiap orang mendapatkan perlakuan hukum yang adil?

[3.14] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan, permainan judi sudah menjadi budaya dan tradisi sebagian masyarakat Indonesia. Para Pemohon mencontohkan perjudian bagi etnis tertentu seperti Tionghoa, Bali, sebagian Manado dan Batak merupakan tradisi (*vide* dalil para Pemohon angka 3.14). Menurut Mahkamah meskipun judi telah lama dipraktikkan oleh banyak etnis di Indonesia, namun berjudi dianggap suatu perbuatan yang tidak baik menurut nilai-nilai masyarakat. Mahkamah sependapat dengan Pemerintah dan DPR, yang menyatakan bahwa larangan atau kriminalisasi perjudian dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk kepentingan umum berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Menurut Mahkamah, nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat Indonesia pada umumnya menganggap perjudian sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama. Jika pun ada bentuk permainan yang merupakan bagian dari ritual ajaran agama seperti disebutkan oleh para Pemohon, namun tidak dengan sendirinya merupakan perjudian apabila tidak diikuti dengan pertaruhan yang mengandung untung-untungan. Lagi pula, permainan yang demikian pastilah mendapat izin jika hal itu merupakan bagian dari ritual ajaran agama. Dengan demikian menurut Mahkamah, pasal-pasal dari Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan masyarakat untuk menjalankan agamanya serta kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, sehingga tidak bertentangan dengan konstitusi;

[3.15] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, larangan perjudian tidak mengakibatkan adanya pembatasan dan tidak menghalangi hak setiap orang untuk memajukan dirinya, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif serta hak untuk mendapat perlakuan hukum yang

adil karena menurut nilai yang diterima oleh masyarakat, berjudi adalah perbuatan yang tidak baik. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa omzet perjudian adalah sangat banyak untuk keuntungan ekonomi bagi negara, sehingga dapat mengatasi masalah pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, menurut Mahkamah, meskipun negara memerlukan anggaran biaya yang banyak, namun tidak berarti bahwa untuk mendapatkan biaya yang banyak itu harus dengan menghalalkan segala cara, termasuk melegalkan perjudian. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil-dalil para Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya, menurut Mahkamah, walaupun para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 303, Pasal 303 bis KUHP, serta UU 7/1974, tetapi substansi permohonan para Pemohon adalah mempersoalkan tidak dimungkinkannya dikeluarkan izin perjudian di wilayah Indonesia walaupun di lokalisasi di daerah-daerah atau tempat tertentu. Menurut Mahkamah, persoalan tidak dapat diberikannya izin perjudian bukanlah bersumber dari ketentuan Pasal 303, Pasal 303 bis KUHP, dan UU 7/1974, tetapi bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 10) yang tidak memberi kemungkinan untuk dibukanya lokalisasi perjudian di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk menguji dan menilai peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai, dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Dalil-dalil para Pemohon dalam pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis** tanggal **tiga puluh satu** bulan **Maret** tahun **dua ribu sebelas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **enam** bulan **April** tahun **dua ribu sebelas** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Muhammad Alim, dan Anwar Usman masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon atau Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

Ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

Ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Hani Adhani